

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peta Rencana Tutupan Lahan pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032, lahan yang diseharusnya ditanami dengan tanaman berakar tunggang tetapi beralih fungsi ditanami dengan akar serabut telah menyebabkan sering terjadinya bencana longsor. Bencana longsor yang terjadi menyebabkan kerusakan lingkungan di wilayah ini, sehingga ditetapkan sebagai Zona Merah dan Kawasan Rawan Bencana, yang dalam arti lain tidak layak dijadikan ladang produktivitas dan tempat tinggal. Ini menjadi

bukti jika pemerintah masih lemah menerapkan Perda RTRW dan peraturan perundang-undangan terkait lingkungan dan tata ruang, serta hanya memikirkan pembangunan semata tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan yaitu aspek lingkungan.

2. Terkait upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo mengatasi kerusakan lingkungan berdasarkan konsep Negara Kesejahteraan, sudah dilakukan dengan baik, yaitu dengan membangun kesadaran dan cita-cita masyarakat bahwa harus mematuhi aturan hukum yang berlaku guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, serta terciptanya hubungan yang harmonis antara masyarakat dan lingkungan hidup. Dari hasil telaah peneliti pada penelitian ini Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo belum melaksanakan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032 secara maksimal. Hal ini

dapat dilihat dari ketidaktegasan pemerintah daerah dalam menangani daerah rawan tersebut, walaupun kejadian longsor sering terjadi tetapi aktifitas masih ada.

3. Kebijakan formulasi ke depan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo terkait alih fungsi lahan yang tidak merusak lingkungan sesuai dengan teori hukum pembangunan yaitu mereformulasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tahun 2012-2032 mengenai penertiban terhadap pelanggaran tata ruang, antara lain mengedepankan asas *primum remedium* hukum pidana dan peningkatan nominal sanksi denda terhadap pelaku/pihak korporasi yang terbukti terlibat dalam kasus kerusakan lingkungan di Kabupaten Ponorogo.

## **B. SARAN**

Dari kesimpulan yang sudah dipaparkan diatas, maka perlu disampaikan rekomendasi yang berkaitan dengan hasil penelitian, yaitu:

1. Terkait bencana longsor yang terjadi sehingga berakibat pada rusaknya lingkungan karena alih fungsi lahan, maka perlu dilakukan pengelolaan dan penerapan konsep hukum yang tepat berdasarkan peraturan perundangan-undangan yaitu lingkungan dan tata ruang melalui lembaga khusus/tim penataan yang menangani kegiatan pertanian dan pemberlakuan zonasi pengelolaan lahan di wilayah Desa Banaran, Kecamatan Pulung.
2. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dalam hal pengawasan dan pengelolaan kawasan agar lebih efektif dan optimal sehingga pemda dapat mengambil kebijakan-kebijakan strategis dalam

permasalahan ini. Pihak-pihak yang dimaksud antara lain adalah:

- a. Dinas Lingkungan Hidup
  - b. Dinas Pertanian
  - c. Akademisi/Universitas di bidang Lingkungan Hidup dan Hukum Sumber Daya Alam
  - d. Akademisi/Universitas pada bidang ilmu Geografi atau ilmu Tanah
  - e. Wahana Lingkungan Hidup (LSM)
3. Perlunya reformulasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tahun 2011-2032 yang merupakan sebagai payung hukum terhadap pengawasan, pengendalian serta mencegah alih fungsi lahan yang berdampak negatif pada lingkungan, dan perlunya prosedur penertiban terhadap pelanggaran tata ruang.